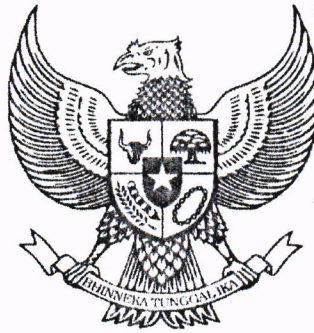




PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 .

41. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 20 April 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditindaklanjuti.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,


// H. MAJID KAMIL, MZ

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun
Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal
25 April 2016 dan rapat-rapat pembahasan internal yang dilakukan, DPRD
Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi – rekomendasi kepada
Kepala Daerah Kabupaten Rembang untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai berikut :

I. UMUM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran
2016 Kabupaten Rembang adalah momentum penting bagi
pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengukur capaian kinerja
pada tahun pertama berjalan. Oleh sebab itu harusnya dokumen
LKPJ Akhir yang disajikan tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas
melainkan menjadi pertanggungjawaban yang obyektif dan jujur .
Pembenahan dan perbaikan dokumen yang justru DPRD harapkan
ke depan agar sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dimana
disajikan perurusan per OPD secara berurutan dan sistematis yang
lebih tepat disajikan oleh Bappeda tidak dibagian Tata
Pemerintahan.

II. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kesehatan.

- a. Terkait dengan progam BLUD di masing-masing Pukesmas
Kabupaten Rembang kami minta DKK untuk mengawal
secara serius, mengevaluasi secara berkala terhadap
kemampuan dan kesiapan Puskesmas dalam menjalankan
program BLUD apabila dianggap tidak mampu menjalankan
program tersebut kami merekomendasikan untuk ditinjau
ulang kebijakan BLUD pada pukesmas .
- b. Semakin meningkatnya penderita HIV / AIDS di Kabupaten
Rembang agar pemerintah daerah membuat laporan program
khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

bisa di mutasikan setelah menjalani masa jabatan minimal 6 (enam) tahun. Bahwa disisi lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan peluang pada Sekretaris Desa PNS untuk memilih antara tetap menjadi perangkat atau mengajukan pindah tugas . Agar saudara Bupati segera membuat terobosan atau membuat Surat Keputusan supaya Sekdes-Sekdes PNS dipindah/dimutasi ke beberapa OPD sesuai dengan jenjang kepangkatan dan golongannya seperti Kabupaten-Kabupaten yang lain . Mengingat banyak sekali ditemukan dilapangan Sekretaris Desa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa.

- b. Bahwa saat ini di Kabupaten Rembang secara umum terjadi kekurangan Perangkat Desa , banyak Desa dimana Kepala Desanya mengeluh karena kurang optimalnya dalam bekerja dikarenakan kekurangan perangkat, ada juga yang Perangkat Desanya cukup tetapi kondisi usia sudah lanjut . Seiring dengan beban kerja Desa yang harus mempertanggungjawabkan Dana Desa yang cukup besar milyaran rupiah tentu dibutuhkan SDM yang cukup dan memadai . Oleh sebab itu agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera bertindak membuat regulasi Peraturan Bupati tentang Pengisian Perangkat yang tidak perlu terus berkuat soal status Desa. Harus berani membuat terobosan hukum seperti Kabupaten-Kabupaten lain.

3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Kurangnya Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Rembang , untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan anggaran dan lokasinya.
- b. Perlunya penanganan masalah kebersihan dan persampahan yang menyeluruh di Kabupaten Rembang, untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Rembang mencari solusi dan tindakanya , sehingga Kabupaten Rembang bisa meraih Adipura kembali .
- c. Melihat dari buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Buku I halaman 22, dilaporkan bahwa jalan dalam keadaan baik mencapai (83 %) atau sepanjang 533,48 Km dan hanya berkisar sekitar (49 %) hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk itu mohon dalam membuat laporan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.

awal Tahun Anggaran baru kegiatan bisa segera berjalan dan kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun .

5. Bidang Pariwisata

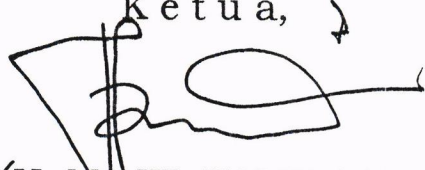
- a. Untuk memajukan potensi wisata Rembang dan menjadikan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Unggulan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang , maka perlu adanya strategi khusus tentang pemasaran potensi wisata di Kabupaten Rembang dengan diimbangi adanya pengelolaan yang baik dan SDM yang Profesional .
- b. Banyaknya potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan , diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkatkan industri kepariwisataan yang ada di Kabupaten Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor Pariwisata dan Peningkatan Perekonomian di masyarakat .

6. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Agar Pemerintah Daerah meningkatkan anggaran untuk menggali dan mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K e t u a ,



H. MAJID KAMIL MZ